



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Temuguruh, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Sawah Gede No.34, Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Riski Sumasto, S.Sos, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern, telah memberikan kuasa kepada:

1. Frangky Huwae, Manager Cabang Temuguruh Koperasi Simpan Pinjam Modern;
2. Aprilia Prabawani Putri Indrijanto, Internal Audit & Lelang Koperasi Simpan Pinjam Modern;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00012/SU/WTM-KOP/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA Nomor 152/HK/2022/PN.Byw tertanggal 18 Februari 2022;

Lawan:

II. Tergugat:

1. Nama : **Muhammad Kholis;**
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 8 Agustus 1978;
Nomor KTP : 3510121208790005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal di : Dusun Sidorejo, RT 003 RW 004, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. Nama : **Nurmayunita;**
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 Juni 1984;
Nomor KTP : 3510126004840007;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal di : Dusun Sidorejo, RT 003 RW 004, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I datang sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2022, dan tanggal 8 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat I pernah datang kemudian tidak datang lagi dan Tergugat II tidak pernah datang dan tidak juga memberikan Kuasa kepada orang lain maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang dianggap paling relevan dalam perkara ini, sedangkan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020, Bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan menerima pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah pokok kredit Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana seluruh pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan/kali angsuran, dengan ketentuan para Tergugat bersedia membayar hutang berikut bunganya dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.691.667 (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulannya, terhitung mulai dari tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-3.1 tentang foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 689 Desa Parijat Kulon atas nama

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Muhammad Kholis, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 689 Desa Parijat Kulon, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti P-3.2 tentang foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02669/2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 412/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perikatan dengan pihak Penggugat yang menerangkan bahwa para Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 689 Desa Parijat Kulon atas nama pemegang hak Muhammad Kholis sebagai jaminan pelunasan pinjaman apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran pinjamannya;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020 tersebut, oleh karena para Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada para Tergugat untuk Penyelesaian Hutang, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor 14367/MDN-TMG/SP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, bukti P-5 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor: 14389/MDN-TMG/SP/VII/21 tanggal 09 Juli 2021, dan terakhir dengan bukti P-6 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor: 14407/MDN-TMG/SP/VII/20 21 tanggal 19 Juli 2021, serta bukti P-7 berupa print out track record pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat, yang menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan, Tergugat I memiliki tunggakan angsuran yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp.75.903.387,- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9.3, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020 tersebut yang jatuh tempo selambat-lambatnya setiap tanggal 24 bulan berjalan dan sudah tidak membayar kewajibannya terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini, dan oleh Penggugat telah berupaya memberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, sedangkan oleh para Tergugat tidak pernah lagi dibayarkan sampai dengan perkara a quo

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw



diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020 tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020 adalah sah, oleh karena yang menjadi dasar gugatan ini pada perjanjian tersebut maka petitum angka 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang menyatakan “Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (Pokok+bunga+biaya keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.903.387,- (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah); yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 59.499.994,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 6.715.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) bila ditambah biaya keterlambatan keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 9.688.393,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw



akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat”, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan **sanksi denda keterlambatan** yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: *“Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak”*. Oleh karena itu Hakim hanya akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada para Tergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda atau biaya keterlambatan, maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh para Tergugat menjadi berjumlah Rp.66.214.994,- (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Selanjutnya terhadap petitum angka 3 selebihnya yang mohon agar menghukum para Tergugat membayar kewajibannya “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan” adalah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selebihnya yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 3 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang di timbulkannya sehingga Petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor.01206/PH/MDN-TMG/IV/2020, tanggal 24 April 2020 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sebesar Rp.66.214.994,- (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutang kreditnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh I Komang Dediek Prayoga Sh.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Soeprijadi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Soeprijadi,SH.

I Komang Dediek Prayoga Sh.,M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Sumpah	:	-
6. Panggilan	:	Rp.645.000,00;
Jumlah	:	Rp.770.000,00;

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)